

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun masih terdapat pelanggaran seperti:

1. Terdapat beberapa oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang secara diam-diam membocorkan rencana kapan akan dilakukannya operasi penertiban dan penangkapan.
2. Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Waria kepada oknum Polisi Pamong Praja.
3. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan pelecehan dan kekerasan fisik maupun visual terhadap pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks komersial.

Selain itu juga terdapat jawaban yang bersifat strategis yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta yang belum optimal yaitu dengan

terjadinya masalah-masalah teknis yang ada di lapangan.

B. Saran

Dari hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja personil Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis mengharapkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan rutin serta melakukan pendekatan *sosio humanis* terhadap warga masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih taat kepada peraturan daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, agar saat penertiban dapat berjalan secara baik dan optimal.
- c. Hendaknya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa bersikap dan bertindak secara profesional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.

2. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersial di Kota Yogyakarta diharapkan mampu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja demi tercapainya

penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Malarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Malang: BIGRAF Publishing, 2001
- Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999
- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1987
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- Kohar Hari Sumarno, *Ketahanan Nasional*, Sinar, Jakarta, 1986
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Raharjo, *Jagat Ketertiban Hukum Porgersif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2009
- Soerdjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, UI, 1984
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1968

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Website

<http://Berita.plasa.msn.com/nasional/yogyakarta-kota-ternyaman-2013-1?page=3>, diunduh pada 23 Maret 2014, pukul 22:53

<http://davidchitos.99k.org/profil-kota-yogyakarta.htm>, diunduh pada tanggal 03 November 2013, pukul 02:39

<http://liyst.indymedia.org/pipermail/imc-jakarta/2008-April/0424-mj.html>, diunduh 04 November 2013, pukul 18:40

<http://news.detik.com/read/2013/10/10/010629/2383029/10/tebalkan-street-art-warna-yogyakarta-pidana-ringan>, diunduh pada 31 Oktober 2013, pukul 18:17

<http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>, diunduh pada 20 Oktober 2013, pukul 16:39

<http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>, diunduh 03 November 2013, pukul 02:39

<http://www.okezone.com/seputar-Indonesia-pagi,Satpol-PP-Terbanyak-Melanggar-HAM>, diunduh pada 1 Oktober 2013, pukul 16:46

Kamus Bahasa Indonesia

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996